

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Kegiatan Usaha Utama:

Pembangkitan, distribusi, transmisi dan jasa lain terkait kelistrikan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Trunojoyo Blok M-1 No.135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia

Tel.: (021) 7251234, 7250550, 7261122; Fax.: (021) 7221330; Email: investor@pln.co.id

www.pln.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP16.000.000.000.000,- (ENAM BELAS TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN III")

dan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH)
("SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP I TAHUN 2018

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.278.500.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)

dan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP I TAHUN 2018

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP832.000.000.000,- (DELAPAN RATUS TIGA PULUH DUA MILIAR RUPIAH)

dan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP224.000.000.000,- (DUA RATUS DUA PULUH EMPAT MILIAR RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.393.000.000.000,- (DUA TRILIUN TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA MILIAR RUPIAH)

dan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP863.000.000.000,- (DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA MILIAR RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.953.620.000.000,- (DUA TRILIUN SEMBILAN RATUS LIMA PULUH TIGA MILIAR ENAM RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH)

dan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH Rp1.250.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.912.900.000.000,- (SATU TRILIUN SEMBILAN RATUS DUA BELAS MILIAR SEMBILAN RATUS JUTA RUPIAH)

dan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH Rp797.500.000.000,- (TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN 2020

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp4.812.430.000.000,- (EMPAT TRILIUN DELAPAN RATUS DUA BELAS MILIAR EMPAT RATUS TIGA PULUH JUTA RUPIAH) ("Obligasi")

dan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN 2020

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH Rp115.500.000.000,- (SERATUS LIMA BELAS MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VII TAHUN 2020

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.737.135.000.000,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS TIGA PULUH TUJUH MILIAR SERATUS TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) ("Obligasi")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 4 (empat) seri yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp316.700.000.000,- (tiga ratus enam belas miliar tujuh ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,920% (tujuh koma sembilan dua nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp99.155.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar seratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,250% (delapan koma dua lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp312.180.000.000,- (tiga ratus dua belas miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,550% (delapan koma lima lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D sebesar Rp1.009.100.000.000,- (satu triliun sembilan miliar seratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,100% (sembilan koma satu nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 Agustus 2020, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 6 Mei 2023 untuk Obligasi Seri A, 6 Mei 2025 untuk Obligasi Seri B, tanggal 6 Mei 2027 untuk Obligasi Seri C, dan tanggal 6 Mei 2030 untuk Obligasi Seri D.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap VIII dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KEKUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN/ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"):

AAA (Triple A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA INFORMASI TAMBAHAN.

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSEROAN MERUPAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN DAN MENYEDIAKAN PASOKAN LISTRIK KEPADA MASYARAKAT INDONESIA.

FAKTOR RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

SETIAP PIHAK TERAFILIASI DILARANG MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU PERNYATAAN MENGENAI DATA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BCA Sekuritas



PT BNI Sekuritas
(terafiliasi)



PT Danareksa Sekuritas
(terafiliasi)



PT Indo Premier Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas
(terafiliasi)



PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk.

WALI AMANAT OBLIGASI

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("Bank BTN")

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2020.



JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 Juni 2018
Masa Penawaran Umum	:	30 April 2020
Tanggal Penjatahan	:	4 Mei 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	6 Mei 2020
Tanggal Distribusi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	6 Mei 2020
Tanggal Pencatatan Pada BEI	:	8 Mei 2020

PENAWARAN UMUM

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan kepada Masyarakat berjumlah sebesar Rp1.737.135.000.000,- (satu triliun tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta Rupiah) yang terbagi dalam 4 (empat) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp316.700.000.000,- (tiga ratus enam belas miliar tujuh ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,920% (tujuh koma sembilan dua nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp99.155.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar seratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,250% (delapan koma dua lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp312.180.000.000,- (tiga ratus dua belas miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,550% (delapan koma lima lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D sebesar Rp1.009.100.000.000,- (satu triliun sembilan miliar seratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,100% (sembilan koma satu nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Obligasi sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.



Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal pembayaran pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Jadwal dan periode pembayaran Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
1	6 Agustus 2020	6 Agustus 2020	6 Agustus 2020	6 Agustus 2020
2	6 November 2020	6 November 2020	6 November 2020	6 November 2020
3	6 Februari 2021	6 Februari 2021	6 Februari 2021	6 Februari 2021
4	6 Mei 2021	6 Mei 2021	6 Mei 2021	6 Mei 2021
5	6 Agustus 2021	6 Agustus 2021	6 Agustus 2021	6 Agustus 2021
6	6 November 2021	6 November 2021	6 November 2021	6 November 2021
7	6 Februari 2022	6 Februari 2022	6 Februari 2022	6 Februari 2022
8	6 Mei 2022	6 Mei 2022	6 Mei 2022	6 Mei 2022
9	6 Agustus 2022	6 Agustus 2022	6 Agustus 2022	6 Agustus 2022
10	6 November 2022	6 November 2022	6 November 2022	6 November 2022
11	6 Februari 2023	6 Februari 2023	6 Februari 2023	6 Februari 2023
12	6 Mei 2023	6 Mei 2023	6 Mei 2023	6 Mei 2023
13		6 Agustus 2023	6 Agustus 2023	6 Agustus 2023
14		6 November 2023	6 November 2023	6 November 2023
15		6 Februari 2024	6 Februari 2024	6 Februari 2024
16		6 Mei 2024	6 Mei 2024	6 Mei 2024
17		6 Agustus 2024	6 Agustus 2024	6 Agustus 2024
18		6 November 2024	6 November 2024	6 November 2024
19		6 Februari 2025	6 Februari 2025	6 Februari 2025
20		6 Mei 2025	6 Mei 2025	6 Mei 2025
21			6 Agustus 2025	6 Agustus 2025
22			6 November 2025	6 November 2025
23			6 Februari 2026	6 Februari 2026
24			6 Mei 2026	6 Mei 2026
25			6 Agustus 2026	6 Agustus 2026
26			6 November 2026	6 November 2026
27			6 Februari 2027	6 Februari 2027
28			6 Mei 2027	6 Mei 2027
29				6 Agustus 2027
30				6 November 2027
31				6 Februari 2028
32				6 Mei 2028
33				6 Agustus 2028
34				6 November 2028



Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
35				6 Februari 2029
36				6 Mei 2029
37				6 Agustus 2029
38				6 November 2029
39				6 Februari 2030
40				6 Mei 2030

Satuan Pemindahbukuan Obligasi

- Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO").

Satuan Perdagangan Obligasi

Satuan perdagangan Obligasi di BEI dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Obligasi ini adalah paripassu tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.

PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah, Bunga Obligasi yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain untuk (i) memelihara perbandingan antara Kewajiban Keuangan berbanding dengan Total Aset setiap saat tidak lebih dari 90 : 100; (ii) memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga tidak kurang dari 1 : 1; dan (iii) memelihara jumlah Aset Tetap yang tidak dijaminkan kepada pihak manapun (*free asset*) setiap saat minimum senilai 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Utang.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut, antara lain:

- Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek;
- Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;



- v. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- vi. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- vii. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- viii. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- ix. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- x. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi.
- xi. Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin;
- xii. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut;
- xiii. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Emiten atas pembelian kembali Obligasi tersebut.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI yang berlaku.
- c. Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi menerima pembayaran denda untuk setiap ketiadaan pembayaran 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi (namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Obligasi untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO ("KTUR"). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Obligasi.



- e. Yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang memiliki KTUR yang diterbitkan oleh KSEI paling lambat pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
- f. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, antara lain untuk tujuan sebagai berikut:
 - i. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang ("Peraturan No. VI.C.4");
 - ii. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat Obligasi, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat Obligasi, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - iii. memberhentikan Wali Amanat Obligasi dan menunjuk pengganti Wali Amanat Obligasi menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - iv. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Kelalaian Emiten dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
 - v. Wali Amanat Obligasi bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 tanggal 14 Maret 2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-460/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 11 April 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2018-2020 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Surat No. RC-461/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 11 April 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahun 2018-2020 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berikut penegasannya berdasarkan Surat No. RTG-080/PEF-DIR/IV/2020 tanggal 8 April 2020 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap VII Tahun 2020 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

idAAA (Triple A)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 7 April 2020 sampai dengan 1 April 2021.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"), Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan, yaitu sebagai berikut:

- i. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling singkat 2 (dua) tahun;
- ii. Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Obligasi Berkelanjutan III;
- iii. Obligasi Berkelanjutan III memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat Efek.



Perseroan menyatakan telah memenuhi persyaratan pada poin ii di atas sesuai dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tanggal 25 April 2018 dan Laporan Akuntan Independen No. 1060418/sat/1116 tanggal 17 April 2018. Perseroan selanjutnya memperbaharui Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tanggal 20 April 2020 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.

WALI AMANAT OBLIGASI

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan Bank BTN selaku Wali Amanat Obligasi telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Berikut keterangan singkat mengenai Wali Amanat Obligasi:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Institutional Banking Division

Menara BTN, lantai 18,

Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat-10130

Tel.: (021) 6336789 ext. 1847

Untuk Perhatian: Capital Market Department

RENCANA PENGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi pembangkit, dan/atau jaringan transmisi di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp615.107.615 juta.

Saldo utang Perseroan dan Perusahaan Anak yang akan jatuh dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Informasi Tambahan diterbitkan terhitung sebesar Rp6.636.917,39 juta yang terdiri dari pinjaman langsung dari perbankan dan lembaga keuangan terkait program percepatan maupun tidak terkait program percepatan dan akan dilunasi menggunakan dana yang berasal dari kegiatan operasional Perseroan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai utang Perseroan dan Perusahaan Anak dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tidak diaudit Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 serta laporan keuangan konsolidasian audit Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (bagian dari RSM Indonesia), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal yang menjelaskan bahwa



Perseroan mengubah kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan menerapkan lebih dini POJK No. 6/2017 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dalam laporannya tanggal 18 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Saptoto Agustomo (Nomor Izin Akuntan Publik AP.0499).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019*	2018	2017
ASET			
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	1.373.158.668	1.336.478.233	1.204.568.429
Properti investasi	5.122.761	5.125.448	4.723.070
Investasi pada entitas asosiasi	3.734.437	3.002.665	2.432.830
Investasi pada ventura bersama	6.017.530	5.723.674	4.445.668
Aset pajak tangguhan	4.175.719	7.578.386	9.566.473
Piutang pihak berelasi	981.224	1.031.237	237.181
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaan	7.548.061	5.688.712	7.487.709
Piutang lain-lain	667.486	961.377	634.949
Aset tidak lancar lain	14.677.537	13.482.762	7.064.097
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.416.083.423	1.379.072.494	1.241.160.406
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	28.030.010	33.294.560	42.291.959
Investasi jangka pendek	1.012.430	1.216.886	286.697
Piutang usaha			
Pihak berelasi	569.350	593.646	580.993
Pihak ketiga	23.192.806	23.209.017	21.885.850
Piutang subsidi listrik	5.410.392	-	7.588.977
Piutang kompensasi	19.740.788	23.173.464	-
Piutang lain-lain	32.794.606	9.507.768	1.672.237
Persediaan	14.503.096	15.506.567	12.828.118
Pajak dibayar diuka	7.271.049	5.894.120	4.997.393
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	1.158.835	1.007.572	1.629.609
Piutang pihak berelasi	4.676	5.954	5.294
Aset lancar lain	126.162	5.697	30.124
Jumlah Aset Lancar	133.814.200	113.415.251	93.797.251
JUMLAH ASET	1.549.897.623	1.492.487.745	1.334.957.657
LIABILITAS DAN EKUITAS			
EKUITAS			
Modal saham			
Modal dasar			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	115.181.002	109.826.526	109.826.526
Tambahan modal disetor	17.324.857	20.179.333	20.871.265
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	64.334.896	52.766.610	48.665.115
Tidak ditentukan penggunaannya	73.549.107	78.251.316	71.093.240
Penghasilan komprehensif lain	663.510.711	665.849.322	618.462.276
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	933.900.573	926.873.107	868.918.422
Kepentingan non-pengendali	889.435	540.750	498.182



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019*	2018	2017
JUMLAH EKUITAS	934.790.008	927.413.857	869.416.604
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan	22.427.444	13.420.136	2.066.364
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	35.122.193	36.105.279	31.485.476
Penerusan pinjaman			
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	4.721.298	5.343.629	6.309.173
Utang sewa pembiayaan	13.195.346	14.468.336	15.713.269
Utang bank	175.673.361	152.965.997	116.017.364
Utang obligasi dan sukuk ijarah	152.278.244	131.681.821	100.440.360
Utang listrik swasta	6.661.653	7.115.916	7.026.434
Utang KIK - EBA	1.666.160	2.221.167	2.907.986
Utang pihak berelasi	92	1.000	794
Liabilitas imbalan kerja	45.129.504	43.760.226	43.559.022
Utang lain-lain	127.139	94.427	940.153
Jumlah liabilitas Jangka Panjang	457.002.434	407.177.934	326.466.395
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha			
Pihak berelasi	6.950.005	9.044.530	11.215.239
Pihak ketiga	38.048.269	39.563.144	32.496.186
Utang pajak	2.618.295	2.560.128	2.387.864
Biaya masih harus dibayar	17.948.676	14.809.018	11.477.437
Uang jaminan langganan	13.964.082	13.465.735	12.642.333
Utang biaya proyek	98.834	315.828	723.992
Pendapatan ditangguhkan	963.065	929.947	1.218.400
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun			
Penerusan pinjaman	2.819.534	2.530.273	2.735.992
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	1.043.800	1.860.649	1.043.793
Utang sewa pembiayaan	2.488.522	2.624.629	4.871.908
Utang bank	23.357.799	28.145.737	26.548.747
Utang obligasi dan sukuk ijarah	7.038.653	2.120.612	914.000
Utang listrik swasta	401.853	394.403	349.968
Utang KIK - EBA	732.249	686.819	630.600
Utang pihak berelasi	4.000.000	-	-
Liabilitas imbalan kerja	7.954.401	5.873.558	8.562.927
Utang lain-lain	27.677.144	32.970.944	21.255.272
Jumlah liabilitas Jangka Pendek	158.105.181	157.895.954	139.074.658
JUMLAH LIABILITAS	615.107.615	565.073.888	465.541.053
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.549.897.623	1.492.487.745	1.334.957.657

*tidak diaudit



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019*	2018*	2018	2017
PENDAPATAN USAHA				
Penjualan tenaga listrik	202.690.322	194.405.304	263.477.551	246.586.856
Penyambungan pelanggan	4.847.591	5.211.227	7.309.172	7.113.454
Lain-lain	1.760.387	1.300.952	2.111.019	1.594.933
Jumlah Pendapatan Usaha	209.298.300	200.917.533	272.897.742	255.295.243
BEBAN USAHA				
Bahan bakar dan pelumas	102.704.415	101.874.354	137.266.678	116.947.824
Pembelian tenaga listrik	61.875.754	60.614.745	84.267.611	72.426.641
Sewa	2.759.950	3.926.110	4.272.082	6.592.161
Pemeliharaan	15.126.687	15.015.667	20.737.601	19.515.606
Kepegawaian	17.122.615	14.745.628	22.950.087	23.124.511
Penyusutan	25.934.243	22.789.946	30.744.712	29.160.597
Lain-lain	6.384.411	5.039.278	7.950.118	7.706.754
Jumlah Beban Usaha	231.908.075	224.005.728	308.188.889	275.474.094
RUGI USAHA SEBELUM SUBSIDI	(22.609.775)	(23.088.195)	(35.291.147)	(20.178.851)
Subsidi listrik Pemerintah	40.644.949	39.778.257	48.101.754	45.738.215
Pendapatan kompensasi	19.740.788	-	23.173.464	-
LABA USAHA SETELAH SUBSIDI	37.775.962	16.690.062	35.984.071	25.559.364
Penghasilan lain-lain - bersih	492.829	8.521.754	804.321	1.066.842
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	(18.712.056)	(16.185.835)	(21.624.176)	(18.556.931)
Penghasilan keuangan	371.330	585.943	15.663.363	3.409.941
Beban keuangan	4.372.174	(17.327.491)	(10.926.741)	(2.935.144)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	24.300.239	(7.715.567)	19.900.838	8.544.072
BEBAN PAJAK	(13.422.043)	(10.749.111)	(8.325.082)	(4.115.955)
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN	10.878.196	(18.464.678)	11.575.756	4.428.117
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan				
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama, setelah pajak	(190.791)	214.905	240.274	461.901
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Perubahan surplus revaluasi aset tetap	(669.241)	(166.265)	48.336.627	(6.933.307)
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(1.948.583)	(9.330.261)	4.319.690	(5.635.015)
Manfaat (beban) pajak terkait	487.146	2.332.565	(5.509.545)	1.408.754
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan setelah pajak	(2.321.469)	(6.949.056)	47.387.046	(10.697.667)



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019*	2018*	2018	2017
JUMLAH PENGHASILAN				
KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	8.556.727	(25.413.734)	58.962.802	(6.269.550)
Laba (rugi) periode/tahun berjalan diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	10.848.935	(18.484.839)	11.568.286	4.410.210
Kepentingan non-pengendali	29.261	20.161	7.470	17.907
Jumlah	10.878.196	(18.464.678)	11.575.756	4.428.117
Jumlah penghasilan komprehensif periode/ tahun berjalan diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	8.527.466	(25.419.355)	58.955.332	(6.287.457)
Kepentingan non-pengendali	29.261	5.621	747	17.907
Jumlah	8.556.727	(25.413.734)	58.956.079	(6.269.550)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh)	95.673	(168.309)	105.332	50.541

*) tidak diaudit

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018	2017
Rasio Pertumbuhan (%)			
Aset	3,85	11,8	4,93
Liabilitas	8,85	21,38	18,22
Ekuitas	0,80	6,67	(1,02)
Pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah	12,04	14,33	7,18
Beban usaha	3,53	11,88	8,26
Laba usaha setelah subsidi	126,34	40,79	(3,24)
Laba (rugi) sebelum pajak	414,95	132,9	(37,08)
Laba tahun berjalan	158,91	161,41	(45,67)
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	133,67	1040,46	(203,31)
Rasio usaha dan keuangan (%), kecuali dinyatakan lain)			
Laba (Rugi) periode/tahun berjalan terhadap pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah	4,03	3,36	1,47
Laba (Rugi) periode/tahun berjalan terhadap jumlah ekuitas	1,16	1,25	0,51
Laba (Rugi) periode/tahun berjalan terhadap jumlah aset	0,70	0,78	0,33
Aset tetap terhadap laba (Rugi) tahun/periode berjalan	12.623,04	11.545,49	27.202,72
Kas dan setara kas terhadap pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah	10,4	9,67	14,05
Perputaran aset tetap	0,15x	0,21x	0,25x
Perputaran piutang pelanggan	8,51x	11,39x	11,16x
Umur piutang pelanggan	30,7 hari	30,52 hari	32,70 hari



Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018	2017
Rasio utang terhadap jumlah aset	39,69	37,86	34,87
Likuiditas	84,64	71,83	67,44
Rasio ekuitas terhadap aset	60,31	62,14	65,13
Rasio ekuitas terhadap aset tetap (bersih)	66,01	67,25	72,18
Rasio aset tetap (bersih) dengan utang jangka panjang	309,86	338,69	368,97
Rasio lancar	84,64	71,83	67,44
Rasio utang terhadap jumlah ekuitas	65,80	60,93	53,55

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya	30 September 2019
Rasio jumlah liabilitas keuangan terhadap jumlah aset, maksimal 80%	27,02%
Rasio EBITDA terhadap beban bunga, minimum 2x	3,51
Rasio aset pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi terhadap liabilitas berbunga yang tidak dijamin dengan jaminan khusus (tidak termasuk penerusan pinjaman dan utang kepada pemerintah), minimum 150%	552,10%

Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Kejadian penting yang mempunyai dampak signifikan terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 September 2019 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sampai dengan Informasi Tambahan diterbitkan adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan SK Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") Republik Indonesia No. SK-221 MBU/10/19 tanggal 17 Oktober 2019, memberhentikan dengan hormat Darmono sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- Pada tanggal 1 Oktober 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.912.900 juta, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, dan Obligasi Seri E dengan Bank BTN bertindak sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.
- Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019, Perseroan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 dengan nominal sebesar Rp797.500 juta, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, dan Obligasi Seri E dengan Bank BTN bertindak sebagai wali amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp514 juta per tahun untuk Seri A, Rp840 juta per tahun untuk Seri B, Rp7.912 juta per tahun untuk Seri C, Rp12.690 juta per tahun untuk Seri D, dan Rp54.846 juta per tahun untuk Seri E dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah.
- Pada tanggal 5 November 2019, Perseroan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah dengan jumlah nilai nominal sebesar US\$1.000.000.000 dan EUR500.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap 6 (enam) bulan sejak 5 Februari 2020 untuk mata uang USD dan 5 November 2020 untuk mata uang EUR sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.



- v. Pada tanggal 8 November 2019, Perseroan memperoleh fasilitas kredit *revolving* dari PT Bank QNB Indonesia Tbk. sebesar Rp300.000 juta untuk tujuan modal kerja dan tujuan umum Perseroan.
- vi. Pada tanggal 23 Desember 2019, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara No. SK-326/MBU/12/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, RUPS menetapkan untuk
 - (i) memberhentikan dengan hormat Aloysius Kiik Rio dan Sumiyati sebagai Komisaris Perseroan; dan
 - (ii) mengangkat (a) Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; dan (b) Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama.
- vii. Pada tanggal 23 Desember 2019, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara No. SK-325/MBU/12/2019 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, RUPS menetapkan untuk
 - (i) memberhentikan secara hormat (a) Sarwono Sudarto sebagai Direktur Keuangan; (b) Amir Rosidin sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah; dan (c) Supangkat Iwan Santoso sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara;
 - (ii) mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan dengan (a) menambahkan jabatan Wakil Direktur Utama; (b) merubah jabatan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat menjadi Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali; (c) menghapus jabatan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara; (d) merubah jabatan Direktur Bisnis Regional Sulawesi menjadi Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan; dan (e) merubah jabatan Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua menjadi Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara;
 - (iii) mengalihkan peugasan atas nomenklatur terbaru sebagai anggota Direksi Perseroan (a) Haryanto W.S. semula Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat menjadi Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali; (b) Syamsul Huda semula Direktur Bisnis Regional Sulawesi menjadi Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan; dan (c) Ahmad Rofik semula Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua menjadi Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara;
 - (iv) mengangkat (a) Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama; (b) Darmawan Prasodjo sebagai Wakil Direktur Utama; dan (c) Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan;
- viii. Pada tanggal 26 Desember 2019, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara No. SK-334/MBU/12/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, RUPS menetapkan untuk
 - (i) memberhentikan dengan hormat Darmawan Prasodjo sebagai Komisaris Perseroan; dan
 - (ii) mengangkat Mohammad Ikhsan sebagai Komisaris Perseroan.
- ix. Pada tanggal 16 Januari 2020, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara No. SK-22/MBU/01/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, RUPS menetapkan untuk
 - (i) memberhentikan dengan hormat Budiman sebagai Komisaris Perseroan; dan
 - (ii) mengangkat Dudy Purwagandhi sebagai Komisaris Perseroan dan Murtaqi Syamsuddin sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- x. Pada tanggal 27 Februari 2020, berdasarkan Keputusan Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nomor 0806.K/SDM.00.03/DIR/2020 tentang Penetapan Jabatan untuk menunjuk/mengangkat Sdr. Herry Rukmana No. Induk 9967027954 jabatan *Senior Investigator Head* pada PT Bank Mandiri (Persero) yang ditugaskaryakan pada PT PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai *Chief Audit Executive* Satuan Pengawasan Intern pada PT PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Kantor Pusat.
- xi. Pada tanggal 5 Maret 2020, Perseroan memperoleh fasilitas kredit melalui *term loan facility* dari MUFG Bank, Ltd. dengan total sebesar JP¥33.000 juta untuk tujuan umum Perseroan.
- xii. Pada tanggal 13 Maret 2020, Perseroan memperoleh fasilitas kredit melalui *export credit agency* dari Mizuho Bank, Ltd. dengan total sebesar €84 juta untuk pembangunan Riau Peaker Power Plant.



KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

A. Keterangan tentang Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan didirikan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara No. 169 tanggal 30 Juli 1994, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2.11.519 HT.01.01-Th.94 tanggal 1 Agustus 1994; didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Agustus 1994, di bawah No. 1385/A PT/HKM/1994/PN.Jak.Sel, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 13 September 1994, Tambahan No. 6371. Anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap VI. Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku RUPS Perseroan No.2, tanggal 6 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, telah diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0264142, tanggal 20 Mei 2019, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0081603.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 20 Mei 2019.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	439.000.000	439.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia	115.181.002	115.181.002.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	115.181.002	115.181.002.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	323.818.998	323.818.998.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No. 37, tanggal 27 Januari 2020, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0056739 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0020054.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 31 Januari 2020, susunan Dewan Komisaris Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Amien Sunaryadi
Wakil Komisaris Utama	:	Suahasil Nazara
Komisaris Independen	:	Deden Juhara
Komisaris Independen	:	Murtaqi Syamsuddin
Komisaris	:	Dudy Purwagandhi
Komisaris	:	Rida Mulyana Endang
Komisaris	:	Mohamad Ikhsan
Komisaris	:	Ilya Avianti



Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan No. 07 tanggal 7 Januari 2020, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0049127 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017320.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, susunan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Zulkifli Zaini
Wakil Direktur Utama	: Darmawan Prasodjo
Direktur Pengadaan Strategis 1	: Sripeni Inten Cahyani
Direktur Pengadaan Strategis 2	: Djoko Rahardjo Abu Manan
Direktur Keuangan	: Sinthya Roesly
Direktur Human Capital Management	: Muhamad Ali
Direktur Perencanaan Korporat	: Syofvi Felienty Roekman
Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali	: Haryanto Wignyo Suparto
Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan	: Syamsul Huda
Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara	: Ahmad Rofik
Direktur Bisnis Regional Sumatera	: Wiluyo Kusdwiarto

B. Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan adalah perusahaan penyedia listrik untuk kepentingan umum yang dimiliki sepenuhnya oleh Negara yang kepentingannya diwakili oleh Menteri BUMN. Perseroan menyediakan sebagian besar listrik berikut infrastrukturnya untuk masyarakat di Indonesia, termasuk konstruksi pembangkit tenaga listrik, pembangkitan tenaga listrik, transmisi, distribusi dan penjualan ritel. Perseroan adalah produsen listrik terbesar di Indonesia dan sampai dengan 30 September 2019, Perseroan memiliki kapasitas pembangkitan tenaga listrik sekitar 44.850 MW (tidak termasuk kapasitas pembangkitan *Independent Power Producer* ("IPP") yang menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PJBT") dengan Perseroan) yang mewakili lebih dari 73,13% dari total kapasitas pembangkitan terpasang di Indonesia sebesar 61.327 MW dan melayani sekitar 74,56 juta pelanggan. Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan memiliki dan mengoperasikan 6.615 unit pembangkit tenaga listrik di Indonesia, termasuk pembangkit tenaga listrik berbahan bakar BBM, gas alam, batubara, panas bumi dan air. Perseroan juga membeli hampir seluruh tenaga listrik yang dihasilkan di Indonesia oleh IPP, yang merupakan perusahaan swasta yang memiliki pembangkit tenaga listrik. Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan telah menandatangani 57,7% PJBT dengan IPP yang terdiri dari 79 perjanjian material sehubungan dengan pembangkit listrik yang telah beroperasi di Indonesia dengan total kapasitas sesuai kontrak sebesar 11.883 MW dan 58 perjanjian atas pembangkit listrik yang masih dalam tahap pengembangan dengan total kapasitas sesuai kontrak sebesar 26.574 MW.

Perseroan mengoperasikan seluruh transmisi di Indonesia termasuk didalamnya 4 (empat) saluran transmisi utama di Jawa-Bali, Sumatra Utara, Sumatra Selatan dan Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2017 dari Badan Pusat Statistik, sekitar 58,2% dari total penduduk di Indonesia tinggal di Jawa dan Bali, dan wilayah tersebut mewakili 63,34% dari total konsumsi tenaga listrik pelanggan Perseroan pada 30 September 2019. Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan mengendalikan saluran transmisi sepanjang kurang lebih 56.889 kms dan saluran distribusi sepanjang kurang lebih 970.620 kms.

Harga jual listrik Perseroan didasarkan pada tarif listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tarif listrik diatur oleh Permen ESDM No. 28 tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("Permen ESDM No. 28/2016") sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 18 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 ("Permen ESDM No. 18/2017") dan perubahannya dengan Permen ESDM No.41 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 ("Permen ESDM No.



41/2017"). Sesuai dengan Perpres No. 8/2011, Pemerintah menaikkan tarif listrik rata-rata sebesar 10,0% yang berlaku surut dari tanggal 1 Juli 2010. Sebagai akibat dari unjuk rasa oleh beberapa pelanggan Perseroan, terutama pelanggan industri, Pemerintah memutuskan untuk membatasi kenaikan tarif maksimum pada 18,0%, efektif sampai dengan 31 Desember 2010. Sejak tanggal 1 Januari 2011, batas atas untuk kenaikan tarif tidak lagi berlaku dan Perseroan menagih pelanggan berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Perpres No. 8/2011.

Tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam waktu ke waktu tidak cukup untuk menutup biaya pokok penyediaan tenaga listrik yang dijual ke pelanggan rumah tangga tertentu dikarenakan tarif untuk pelanggan tersebut dipatok di bawah biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Namun demikian, dikarenakan Perseroan melaksanakan kewajiban pelayanan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN"), Pemerintah wajib memberikan kompensasi atas selisih antara biaya pokok penyediaan Perseroan dengan tarif tenaga listrik yang boleh dikenakan Perseroan sesuai dengan tarif yang diatur oleh Pemerintah. Tata cara pemberian subsidi diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 44/PMK.02/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik ("PMK No. 44/PMK.02/2017"), sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 162/PMK.02/2017 tanggal 16 November 2017.

Dalam rangka mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap BBM, dan sesuai dengan Perpres No. 71/2006, Perseroan memperkenalkan program pembangunan infrastruktur yang dikenal dengan FTP I di mana Pemerintah awalnya menugaskan Perseroan untuk membangun pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara pada 40 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 6.900 MW di wilayah Jawa-Bali dan 30 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 2.022 MW di luar wilayah Jawa-Bali. Perpres No. 71/2006 selanjutnya diubah dengan Perpres No. 59/2009, Perpres No. 47/2011, Perpres No. 45/2014 dan Perpres No. 193/2014 di mana penugasan diperluas ke 42 lokasi, termasuk 10 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 7.490 MW di wilayah Jawa-Bali dan 32 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 2.437 MW di luar wilayah Jawa-Bali. Amandemen terakhir pada tahun 2014 merevisi kapasitas proyek Riau dan meminta menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur dan bupati/walikota memberikan dukungan untuk percepatan proses perizinan yang terkait dengan dokumen lingkungan, pembebasan untuk pengadaan tanah, dan pembebasan dan kompensasi untuk jalur transmisi. Dua dari 42 lokasi awal tersebut telah digabung menjadi 1 (satu) lokasi, pembangunan di 3 (tiga) lokasi telah dihentikan karena kondisi lahan yang bermasalah dan kontraktor EPC, dan 4 (empat) lokasi telah dicadangkan untuk pengembangan di masa mendatang, sehingga lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik menjadi 34 dengan kapasitas sebesar 9.927 MW di bawah FTP I.

Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan telah menyelesaikan pembangunan di 29 lokasi dari 34 lokasi yang direncanakan dan kapasitas sebesar 9.697 MW atau setara 97% dari total kapasitas yang direncanakan telah beroperasi. Lima lokasi lainnya mewakili sekitar 3% dari total kapasitas (230 MW) diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2019 (175 MW), 2020 (150 MW), 2026 (30 MW). Pembangkit tenaga listrik di bawah FTP I mulai beroperasi lima tahun lebih lambat dari rencana semula dikarenakan masalah ketersediaan lahan dan kinerja kontraktor.

Produksi

Pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik dari tahun ke tahun cenderung terus meningkat sesuai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Namun sejak terjadinya krisis ekonomi, pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik tersebut tidak dapat sepenuhnya dipenuhi Perseroan karena keterbatasan kemampuan Perseroan, akibatnya masih ada beberapa sistem kelistrikan di luar Jawa-Bali yang menderita kekurangan pasokan daya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Perseroan telah memproduksi listrik selain dari pembangkit listrik milik Perseroan sendiri juga menyewa pembangkit diesel dan melakukan pembelian listrik swasta. Produksi dan pembelian tenaga listrik untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 tercatat sebesar 205.579 GWh dari



197.254 GWh untuk periode yang sama pada tahun 2018. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2019, Perseroan mencapai SAIDI dan SAIFI masing-masing 14,12 jam per pelanggan per tahun dan 8,33 kali per pelanggan per tahun.

Penjualan

Perseroan melakukan pemasaran di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sasaran penjualan tenaga listrik disusun berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan penduduk. Sasaran penjualan tenaga listrik di masa mendatang akan lebih ditujukan ke sektor kelompok tarif rumah tangga sebagai pelanggan Perseroan terbesar, dan ke sektor kelompok tarif industri sebagai penghasil pendapatan penjualan terbesar. Volume listrik yang disalurkan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 meningkat sebesar 4% menjadi 172.598 GWh dari 180.237 GWh untuk periode yang sama pada tahun 2018. Jumlah pelanggan Perseroan juga meningkat menjadi 74.563 juta pelanggan per 30 September 2019 dari 71.917 juta pelanggan per 31 Desember 2018. Sebagai hasilnya, pendapatan dari hasil penjualan tenaga listrik Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 meningkat sebesar 4,3% menjadi Rp202.690 miliar dari Rp194.405 miliar untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak, kegiatan usaha serta kecenderungan dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi dengan jumlah sebesar Rp1.737.135.000.000,- (satu triliun tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (dalam miliaran Rp)				Jumlah	(%)
		Seri A	Seri B	Seri C	Seri D		
1.	PT BCA Sekuritas	4,500	27,500	36,500	132,500	201,000	11,57%
2.	PT BNI Sekuritas (terafiliasi)	85,000	50,000	10,000	89,500	234,500	13,50%
3.	PT Danareksa Sekuritas (terafiliasi)	85,000	2,000	73,000	123,00	283,000	16,29%
4.	PT Indo Premier Sekuritas	68,000	8,000	42,000	304,600	422,600	24,33%
5.	PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi)	14,000	6,000	131,000	74,000	225,000	12,95%
6.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	60,200	5,655	19,680	285,500	371,035	21,36%
Jumlah		316,700	99,155	312,180	1.009,100	1.737,135	100,00%

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.7"). Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT BNI Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, kecuali PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Adapun sifat hubungan afiliasi antara PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas karena dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.



TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah memenuhi kriteria yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Persyaratan pemesanan yang dapat diterima antara lain dengan mengisi FPPO asli dalam beberapa rangkap, melampirkan foto kopi identitas, dan sub rekening efek. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 30 April 2020 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 15.00 WIB di hari yang sama.

PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI dengan No.SP-057OBL/KSEI/0420. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan



Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;

- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh.

BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

PENJATAHAN OBLIGASI

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjataan adalah tanggal 4 Mei 2020.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan.



Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, dalam hal ini PT BNI Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya 1 Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran, yaitu tanggal 5 Mei 2020 pukul 10.00 WIB, ditujukan pada rekening di bawah ini:

Obligasi	
PT BCA Sekuritas	Bank Central Asia Tbk Cabang: Korporasi Menara BCA No. Rek: 2050086448 Atas nama: PT BCA Sekuritas
PT BNI Sekuritas	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang: Mega Kuningan No. Rek: 7888899787 Atas nama: PT BNI Sekuritas
PT Danareksa Sekuritas	BRI Cabang: Bursa Efek Jakarta No. Rek: 0671.01.000692.30.1 Atas nama: PT Danareksa Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Cabang: Sudirman Jakarta No. Rek: 070528328 Atas nama: PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang: Arteri Pondok Indah No. Rek: 00971134003 Atas nama: PT Mandiri Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	Bank Permata Cabang: Sudirman No. Rek: 4001763984 Atas nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib menyetor kepada Perseroan (*in good funds*) pada Tanggal Pembayaran yaitu tanggal 6 Mei 2020 selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.



DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2020. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat terjadinya penjatahan, jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya pada Tanggal Penjatahan, yang dihitung secara harian.

Pengembalian uang pemesanan dan pembayaran denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan bukti jati diri.



PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada Kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini pada masa Penawaran Umum, yaitu tanggal 30 April 2020, yang dibuka pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 15.00 WIB di hari yang sama.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Lantai 41
Jl. MH. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Tel.: (021) 235 87222
Fax.: (021) 2358 7250
Email: cf@bcasekuritas.co.id
Website: www.bcasekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas

(terafiliasi)

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telp.: (62 21) 2554 3946
Fax.: (62 21) 5793 6934
Email: ibdiv@bnisekuritas.co.id
Website: www.bnisekuritas.co.id

PT Danareksa Sekuritas

(terafiliasi)

Gedung BRI II Lantai 23
Jl. Jend Sudirman Kav 44-46
Jakarta 10210
Tel.: (021) 5091 4100
Fax.: (021) 350 1817
Email: ib-group1@danareksa.com
Website: www.danareksa.com

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot 10
Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (021) 5088 7168
Fax.: (021) 5088 7167
Email: corfin@ipc.co.id
Website: www.indopremier.com

PT Mandiri Sekuritas

(terafiliasi)

Menara Mandiri I, Lantai 24-25
Jl. Jend Sudirman Kav 54 - 55
Jakarta 12190
Telepon.: (021) 5263445
Fax.: (021) 5275701
Email: divisi-ib@mandirisek.co.id
Website: www.mandirisekuritas.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha, Lantai 18 dan 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 29249088
Fax: (021) 29249168
Email: investment.banking@trimegah.com
Website: www.trimegah.com

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.**